



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA. “

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara Praperadilan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama lengkap : Ir. CHAIRIL ANWAR
2. Tempat lahir : Takengon,
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/17 Nopember 1967
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan P Hijau Komp. Sari Mas-1 C Rt.000 Rw 000 Desa Sililas Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Direktur PT. Kharisma Kemingking

Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Endang Supriadi, S.H., M.H., Advokat yang beralamat kantor di Kantor Cabang Jambi, Lorong Penukal No. 3 RT 10 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi Propinsi Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jambi Cq Direskrim Subdit IV Renakta yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 45 Jambi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. J. Permadi Wibowo, S.I.K., M.H., 2. Yohanes Herry Tugas Ismedy, S.H., 3. Desrizal, S.H., M.H., 4. Martino Roy Ginting, S.H., 5. Yudhi Setiawan Wibowo, S.H., M.H., 6. Hendri Sitompul, S.H., dan 7. Deddy Apriansyah, S.H., kesemuanya Pegawai Negeri pada Polri Bidang Hukum Polda Jambi, yang beralamat di jalan Jenderal Sudirman No. 45 The Hok Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb tanggal 8 April 2021 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 April 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi register Nomor: 03/Pid.Prap/2021/PN Jmb tanggal 8 April 2021 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Dasar Hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Jambi

1. Bahwa salah satu pranata Praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pengertian Praperadilan menurut Pasal 10 huruf a Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP, yang menyebutkan: *"Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan"*;

serta Pasal 79 KUHP, yang menyebutkan: *"Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya"*.

2. Bahwa kemudian oleh karena ketentuan Pasal 77 huruf a KUHP di atas, oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dianggap tidak dapat memenuhi hak-hak konstitusional setiap warga Negara, maka Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya No.: 21/PUU-XII/2014, yang diputus pada tanggal 28 April 2015, dalam norma hukumnya, pada bagian [3.16] angka 1 huruf k, halaman 105 dan 106, menyebutkan:

"... oleh karena penetapan Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia, maka seharusnya penetapan Tersangka oleh Penyidik merupakan obyek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai obyek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi obyek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum". Dan dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, pada bagian "mengadili", nomor 1.3 dan 1.4, halaman 110, menyebutkan:

"1.3 Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

1.4 Menyatakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan"

Maka berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut, obyek pranata praperadilan sebagaimana pengertian Praperadilan dalam Pasal 10 huruf a KUHAP, telah diperluas maknanya, sehingga proses penyidikan yang di dalamnya termasuk juga Penetapan Tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah bagian dari pranata praperadilan;

3. Bahwa PEMOHON menerima Surat Panggilan dari Termohon dengan surat bernomor S. Pgl/122/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimun yang mana Pemohon dimintai keterangan selaku TERSANGKA atas Laporan Polisi Nomor ; LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 pelaporan a.n AKYANTO anak dari SUKARTO untuk kasus dugaan perkara tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170KUHPPidana dan 406 ayat (1) KUHPPidana jo Pasal 55 Ayat (1) serta pemohon mendapatkan Tembusan Surat nomor R/43.a/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimun tertanggal 5 April 2021 terhadap diri PEMOHON yang ditetapkan sebagai TERSANGKA
4. berdasarkan pada uraian di atas, PEMOHON memiliki hak untuk mengajukan Praperadilan terhadap TERMOHON,

II. Alasan Permohonan Pra Peradilan ;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



1. Terhadap Pemohon Tidak Pernah Diperiksa Sebagai Calon Tersangka:

- 1) Bahwa Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Pemohon (terhitung sejak Sprindik Nomor : Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020) Hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 130 / PUU-XIII / 2015 tanggal 9 Januari 2017, serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 14 ayat (1) yang mengatur, "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan". Dan konsekuensi bagi penyidik apabila melewati batas 7 (tujuh) hari belum menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor/korban, maka penuntut umum dapat menolak berkas perkara yang diajukan penyidik;
- 2) Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "*bukti permulaan*", "*bukti permulaan yang cukup*", dan "*bukti yang cukup*" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- 3) Bahwa "*Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),*"
- 4) Bahwa Mahkamah berkesimpulan syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai



tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. Terkhususnya hal tersebut telah menimpa Pemohon, apalagi Termohon langsung menetapkan sebagai Tersangka pada diri Pemohon yang hanya melakukan pemeriksaan baik Lidik maupun sidik pada panggilan pertama terhadap diri Pemohon secara langsung.

- 5) Bahwa terhadap pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai calon tersangka dan tidak pernah membuktikannya diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dengan surat tembusan Penetapan sebagai Tersangka dengan Nomor :R/43.a/IV/Res.1.10/2021/Direskrimum tertanggal 5 April 2021
- 6) Bahwa oleh karenanya berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Frasa '*bukti permulaan*', '*bukti permulaan yang cukup*', dan '*bukti yang cukup*' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. hal ini tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada pemohon, Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas *Res Judicata* (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat *Erga Omnes* (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon, Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka Terhadap pemohon merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan, timbul kemudian pertanyaan apakah benar Pemohon terbukti cukup bukti untuk ditetapkan sebagai tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon dan sehingga sangat bijak kami selaku Penasihat Hukum Pemohon mengharap keadilan dengan memberikan putusan yang sedail-adilnya oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

2. Penetapan Tersangka Terhadap Pemohon Merupakan Langkah Yang Keliru

- 1) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang berbunyi:
"Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau



keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”, bahwa dalam surat panggilan Nomor : S Pgl/122/IV/Res.1.10/2021/Direskrimum terhadap PEMOHON tertanggal 05 April 2021, PEMOHON dipanggil untuk dimintai keterangan selaku Tersangka atas dasar pelaporan dari Sdr. Akyanto dalam laporan polisi Nomor ; LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 pelaporan atas dugaan tindak pidana Pengrusakan sebagaimana di atur oleh pasal 170 dan pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 KUHPidana dengan dasar bukti dari pelapor adalah berupa surat penguasaan fisik tanah secara sporadik dari pelapor.

- 2) Bahwa seharusnya setelah TERMOHON menerima laporan dari Sdr.Akyanto Sebagai Pelapor, TERMOHON wajib mencermati tentang surat bukti atau alas hak /kepemilikan objek tanah yang di miliki Sdr. Akyanto sebagai pelapor dengan melibatkan Pegawai Kantor Pertanahan sebagai ahli atau saksi untuk memastikan bahwa letak tanah yang di laporkan tersebut tersebut apakah merupakan bukti alas hak sesuai dengan objek tanah yang sdr. pelapor Akyanto miliki ?
- 3) Bahwa dalam melakukan Penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara dugaan pengrusakan tersebut, pihak TERMOHON tidak melaksanakan koordinasi atau pemanggilan kepada pegawai kantor Pertanahan setempat sebagai ahli atau sebagai saksi guna menerangkan atau menentukan dan memastikan bahwa letak atau lokasi objek tanah terperkara tersebut menurut penunjukan atau plotting Peta Lokasi Kantor Pertanahan setempat adalah benar alas hak sdr.Akyanto sebagai pelapor sesuai dengan surat bukti alas hakatas objek tanah tersebut.
- 4) Bahwa PEMOHON menilai tindakan TERMOHON menetapkan status “Tersangka “ kepada PEMOHON merupakan langkah yang terburu-buru, menurut hemat kami bahwa menyangkut permasalahan sengketa kepemilikan atau alas hak atas tanah mesti di selesaikan terlebih dahulu melalui proses Peradilan Perdata, guna menentukan kepastian hukum terlebih dahulu tentang siapa yang berhak atas objek tanah yang sedang di persengketakan tersebut berdasarkan putusan hakim perdata yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 5) Bahwa secara fakta PEMOHON memiliki data berupa bukti surat penguasaan fisik secara sporadik atas objek tanah yang di laporkan tersebut dan di klaim sebagai alas hak sdr. Pelapor Akyanto (Alm),



padahal sesuai bukti surat penguasaan fisik secara sporadik adalah sebagai bukti alas hak PEMOHON, sehingga merupakan sesuatu hal yang sangat lucu apabila PEMOHON memperbaiki lahan/objek tanah dan merobohkan tanaman-tanaman di lahan PEMOHON sendiri di jadikan Tersangka oleh TERMOHON.

- 6) Bahwa fakta pengrusakan barang terhadap lahan dan sebanyak 6 batang tanaman pohon sawit yang di robohkan PEMOHON tersebut adalah tidak benar, oleh karena objek tanah tersebut merupakan alas hak PEMOHON sesuai bukti surat yang di miliki serta pohon sawit yang di robohkan berada di lahan sendiri hasil penanaman PEMOHON dari sejak tahun 2007 dan pohon-pohon tersebut berada di atas tanah penguasaan milik PT. Kharisma Kemingking, dimana PEMOHON menjabat sebagai Direktur Utama, sehingga amat sangat tidak bijak dan sungguh keliru atas tindakan TERMOHON menetapkan status tersangka pengrusakan barang/lahan kepada PEMOHON atas dasar pelaporan dari sdr. Akyanto (Alm) yang tidak ada kaitannya dengan alas hak Pelapor Akyanto tersebut.

3. Legal Standing Akyanto (Alm) Sebagai Pelapor Patut Dipertanyakan;

- 1) Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang berbunyi: "Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana", bahwa Pelapor Sdr. Akyanto (Alm) dalam melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana pengrusakan menurut hemat kami tidaklah memiliki legal standing sebagai pelapor, karena Sdr. Akyanto (Alm) sama sekali tidak ada kaitannya dengan alas Hak atas objek tanah tersebut sesuai data surat yang di milikinya sebagai identitas alas hak objek tanah tersebut sebagai dasar bukti laporan kepada TERMOHON, hal ini berarti kedudukan pelapor yang memiliki hak atau kewajiban haruslah gugur dan Pelaporan atas dugaan tindak pidana pengrusakan menjadi gugur pula.
- 2) Bahwa kedudukan sdr. Akyanto (Almarhum) tidak memiliki Legal standing sebagai pelapor, karena Sdr.Akyanto (Alm) tidak ada kaitannya dengan bukti surat sebagai alas hak objek tanah tersebut serta atas benda-benda apapun di atas tanah tersebut, Apabila fakta yang terjadi sebagaimana PEMOHON uraikan di atas, apakah bukti permulaan yang ada pada TERMOHON cukup berkualitas digunakan



sebagai dasar untuk menetapkan PEMOHON tersebut sebagai tersangka?

- 3) Bahwa Selanjutnya terkait mengenai syarat atau dasar yang dijadikan landasan bagi TERMOHON untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka adalah harus terdapatnya minimal 2 (dua) alat bukti (*vide* pasal 184 KUHAP), serta Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, bahwa seseorang baru dapat ditetapkan sebagai Tersangka haruslah didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP ditambah telah dilakukan pemeriksaan calon Tersangkanya terlebih dahulu.
- 4) Bahwa penetapan status tersangka terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penetapan tersangka terhadap PEMOHON, pihak TERMOHON belum terdapatnya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka terhadap PEMOHON.
- 5) Bahwa, berdasarkan uraian di atas, TERMOHON telah melanggar ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 dan Pasal 1 angka 24 KUHAP.
- 6) Bahwa, berdasarkan uraian di atas dapat diketahui tindakan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON adalah sewenang-wenang.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah PEMOHON uraikan di atas, mohon Pengadilan Negeri Jambi memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan surat Perintah penyidikan Nomor: Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan TERMOHON tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan TERMOHON adalah tidak sah;
3. Memerintahkan TERMOHON memulihkan hak-hak PEMOHON baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya.
4. Menghukum TERMOHON membayar biaya perkara.

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya tersebut, demikian juga dengan Termohon hadir kuasanya;



Menimbang, bahwa setelah membacakan surat pemohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam pemohonannya yaitu sebagai berikut:

1. Alasan Permohonan Pra Peradilan point 1 angka 1) halaman 3

Yang semula tertulis "Bahwa Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Pemohon (terhitung sejak Sprindik Nomor: Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2020) dst—

DIPERBAIKI DAN DITAMBAH KALIMAT MENJADI ;

Bahwa Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka **tanpa memberitahukan** dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Terlapor/Pemohon (terhitung sejak diterbitkannya Surat perintah Penyidikan oleh Termohon sebagaimana dalam Surat bernomor : Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2020) Hal tersebut bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUUXII/2014 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130 / PUU-XIII / 2015 serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana ("Perkapolri 6/2019") Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4), dalam Pasal 14 ayat (1) diamanatkan "Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum, Terlapor dan korban/Pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan". dan dalam Pasal 14 ayat (4) yang berbunyi "Dalam hal Tersangka ditetapkan setelah lebih dari 7 (tujuh) hari diterbitkan Surat Perintah Penyidikan, dikirimkan surat pemberitahuan penetapan tersangka dengan dilampirkan SPDP sebelumnya" yang mana dapat Pemohon jelaskan hingga praperadilan ini diajukan Pemohon belum pernah menerima pemberitahuan SPDP sebagaimana di amanatkan dalam Perkapolri 6/2019 tersebut baik dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari ketika SPDP tersebut di terbitkan oleh Termohon pada tanggal 22 Desember 2020 atau setelah pemohon ditetapkan tersangka oleh Termohon pada bulan April 2021, Hal tersebut sejalan dengan Perkapolri 6/2019, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa SPDP harus diberikan dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari dengan alasan memberi kesempatan terlapor (calon

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



tersangka) mempersiapkan pembelaan diri, dengan adanya 2 (Dua) putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, jelas kiranya bahwa secara prinsip Mahkamah Konstitusi selaku *the guardian of constitution* memandang jaminan terhadap hak asasi manusia perlu diberikan dengan adanya kesempatan membela diri dan mempersiapkan pembelaan diri sejak awal, yaitu sejak seseorang belum ditetapkan sebagai tersangka (terlapor atau calon tersangka) dengan kata lain tidak dibenarkan dalam Hukum Acara Pidana menetapkan seseorang sebagai subjek Hukum selaku tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan calon tersangka, dengan adanya 2 (dua) putusan MK serta Perkapolri 6/2019 tersebut, proses penegakan hukum yang mengabaikan kewajiban memberikan SPDP di atas tujuh hari dan penetapan tersangka sebelum dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka harus dinyatakan sebagai penyidikan yang tidak sah dan tindakan penegakan hukum yang inkonstitusional;

2. Alasan Permohonan Pra Peradilan point 1 angka 5) halaman 4

Yang semula tertulis "*Bahwa terhadap pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai calon tersangka dan tidak pernah membuktikannya diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon, dengan Penetapan sebagai Tersangka dengan Nomor dst--*

DIPERBAIKI DAN DITAMBAH KALIMAT MENJADI ;

Bahwa terhadap Pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas sebagai **Calon Tersangka** dan tidak pernah membuktikannya diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon sebagaimana yang Pemohon ketahui dari surat panggilan nomor : S.Pgl/122/IV/Res.1.10./2021/Ditreskrimum tertanggal 5 April 2021 dan Surat tembusan perihal pemberitahuan Penetapan tersangka atas nama Pemohon dengan surat nomor; R/43.a/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimum, sehingga dengan kata lain terdapat keadaan ketidakseimbangan Pemohon agar supaya dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon, Selain itu Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon dengan status **sebagai SAKSI** pada Tanggal 09 Februari 2021 dalam hal ini pemohon memenuhi surat panggilan yang dikeluarkan oleh Termohon dengan nomor Surat: S.Pgl/34/II/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tertanggal 04 Pebuari 2021;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



3. Alasan Permohonan Pra Peradilan pada halaman 5

Yang semula dari point satu (1) samapai dengan point enam (6), kemudian ada penambahan kalimat menjadi point 1 (Satu) sampai dengan point 7 (tujuh) sehingga:

DITAMBAH MENJADI ;

7) Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo;

4. Alasan Permohonan Pra Peradilan point 3 angka 4) halaman 7

Yang semula tertulis *"Bahwa penetapan status tersangka terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dst"*

DIPERBAIKI DAN DITAMBAH MENJADI ;

Bahwa penetapan status tersangka terhadap klien kami adalah tidak sah dikarenakan dalam proses penetapan tersangka terhadap PEMOHON, pihak **TERMOHON** belum terdapatnya bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan status tersangka terhadap **PEMOHON** serta belum dilakukan tahapan penetapan tersangka sebagaimana diamanatkan dalam Perkapolri 6/2019 Pasal 25 ayat (1) dan (2) yang berbunyi;

ayat (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.

Ayat (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan.

Mekanisme gelar perkara adalah bagian dari proses dan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Gelar perkara merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari penyidikan, hal ini sebagaimana termaktub dalam Perkapolri 6/2019 Pasal 31, Pasal 32 ayat (1) point b, yang mana di amanatkan bahwa gelar perkara dilakukan agar tercipta pemeriksaan yang transparansi dan keterbukaan, asas penegakan hukum yang fair dan adil serta dapat diketahui mengenai kejelasan perkara dapat terjamin, namun fakta hukum yang terjadi adalah Pemohon hanya menerima 1 (satu) kali undangan untuk gelar perkara khusus sebagaimana dalam surat nomor B/398/X/Res.1.10./2020/Ditreskrimum tertanggal 23 Oktober 2020 yang mana Surat undangan tersebut sampai pada Pemohon **tanggal 26 Oktober 2020**

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



sedangkan pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut di laksanakan **tanggal 27 Oktober 2020**, sedangkan undangan yang tenggat waktunya di pandang wajar adalah minimalnya tiga (3) hari sebelum pelaksanaan Gelar perkara khusus harus sudah di terima Pemohon, sehingga mengakibatkan tidak dapat hadirnya Pemohon dalam pelaksanaan gelar perkara khusus tersebut di karenakan surat undangan dari Termohon yang terkesan mendadak, dan hal tersebut sangat merugikan Pemohon karena tidak dapat menjelaskan tentang duduk perkara aquo;

Bahwa pelaksanaan gelar perkara khusus ini Pemohon menilai hanya untuk menaikkan status penyelidikan kepada penyidikan dan bukan gelar perkara khusus untuk menetapkan tersangka, sehingga Pemohon menduga bahwa penetapan tersangka pada diri Pemohon terjadi diantara bulan Februari hingga sebelum tanggal 5 April 2021 yang nota bene Termohon tidak melaksanakan mekanisme gelar perkara untuk menetapkan tersangka kepada Pemohon, dan hal ini tentu melanggar Perkapolri 6/2019 itu sendiri dan semangat keterbukaan serta slogan baru polri **Presisi, Predektif, Responsibility dan Transparansi**;

Kemudian setelah kami cermati Surat tembusan dari Termohon nomor; R/43.a/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 05 April 2021 perihal pemberitahuan Penetapan tersangka atas nama Pemohon yang telah kami terima, fakta hukumnya bahwa **tidak terdapatnya tanggal ditetapkannya pemohon sebagai tersangka** sebagaimana dapat dibaca dalam surat Termohon angka dua (2) yang tertulis “ *Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada KA bahwa sejak tanggal April 2021, telah ditetapkan tersangka dengan identitas dst*”, sehingga tanpa penyantuman tanggal dalam surat tembusan tersebut berakibat penetapan tersangka atas Pemohon tidak dijelaskan kapan waktu nya?, oleh karena pada bulan Januari sebagaimana surat Panggilan Termohon nomor S.Pgl/13/II/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 22 Januari 2021, Pemohon datang pada tanggal 25 Januari 2021 namun tidak di periksa di karena kan Pemohon sakit dan kemudian Termohon memanggil lagi Pemohon dengan surat nomor S.Pgl/34/II/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 04 Pebuari 2021 status Pemohon masih **sebagai SAKSI**, yang selanjutnya Pemohon di periksa oleh Termohon pada tanggal 09 Pebuari 2021 **sebagai Saksi** hanya satu kali saja;

Selanjutnya Termohon memberikan surat tembusan penetapan status tersangka pada Pemohon melalui surat nomor: R/43.a/IV/Res.1.10/

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021/Ditreskrimum tanggal 05 April 2021 dengan tidak menuliskan atau menerangkan tanggal kapan Pemohon di tetapkan sebagai tersangka, maka penetapan tersangka terhadap pemohon tidak mempunyai kepastian hukum serta cacat hukum;

5. Memperbaiki dan menambah kalimat pada PETITUM pada halaman 7

Yang semula tertulis ;

1. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan Termohon tidak sah dan bertentangan dengan Hukum
2. Menyatakan penetapan tersangka yang dilakukan **TERMOHON** adalah tidak sah;
3. Memerintahkan **TERMOHON** memulihkan hak-hak **PEMOHON** baik dalam kedudukan maupun harkat dan martabatnya.
4. Menghukum **TERMOHON** membayar biaya perkara.

Atau,

Jika Pengadilan Negeri Jambi berpendapat lain, mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

DIPERBAIKI DAN DI TAMBAH KALIMAT MENJADI ;

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor: Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan Termohon yang kemudian diikuti Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon bernomor R/43.a/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimum yang ditembuskan kepada Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan Hukum;
3. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Pengrusakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan 406 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Polri Daerah Jambi Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap surat perintah penyidikan Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2020 kepada Pemohon;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

- 1.-----Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Termohon secara tegas dan terperinci.
- 2.-----Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian I angka 1 dan angka 2, maka tidak perlu Termohonanggapi secara panjang lebar dikarenakan dalil-dalil Pemohon pada Bagian I angka 1 dan angka 2 tersebut hanya mengutip atau menyebutkan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.-----Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian I angka 3 dan angka 4, maka tidak perlu Termohonanggapi dikarenakan dalil-dalil Pemohon tersebut sesuai dengan fakta dan benar adanya.
- 4.-----Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian II angka 1, maka perlu Termohonanggapi dengan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa terkait dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 Pelapor a.n. AKYANTO anak dari SUKARTO tentang dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka pihak Termohon telah melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa pada tingkat penyelidikan, pihak Termohon telah melakukan tindakan-tindakan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerbitan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/340/VIII/Res.1.10./2020/ Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2020;
- Penerbitan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/340.a/VIII/Res.1.10./2020/ Ditreskrimum tanggal 13 Agustus 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi pelapor a.n AKYANTO anak dari SUKARTO selaku saksi pelapor yang dibuat dalam bentuk Berita Acara pada tanggal 13 Agustus 2020. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan AKYANTO anak dari SUKARTO tersebut diketahui bahwa Sdr. AKYANTO anak dari SUKARTO membuat Laporan Polisi tersebut selaku kuasa atau wakil dari Direktur PT. WILTOP INTI NUSANTARA berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh Sdr. WILANTO anak dari TANOTO JAKOBES Als AYONG selaku Direktur PT. WILTOP INTI NUSANTARA tertanggal 11 Agustus 2020;
- Pelaksanaan olah TKP pada tanggal 13 Agustus 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi ALPIAN Bin AZIZ pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi ASRIZAL Bin SAFRI pada tanggal 14 Agustus 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi WILANTO anak dari TANOTO JAKOBES Als AYONG pada tanggal 14 Agustus 2020. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan tersebut dimaksudkan guna memperoleh keterangan dari yang bersangkutan dan juga selaku pihak yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. AKYANTO anak dari SUKARTO untuk membuat Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 tersebut;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi CHAIRIL ANWAR anak dari LUKMAN KARIM pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi M. AMIN Bin SUJONO pada tanggal 2 September 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi WENDI Bin AMILUS pada tanggal 2 Oktober 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi EDISON JINGGA anak dari EDIYUS DJINGGA (Alm) pada tanggal 10 Oktober 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi IBNU DASRIFUL Bin MARTHIAS (Alm) pada tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi TANOTO JAKOBES Als AYONG anak dari TAN SUI TIK (Alm) pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap ahli Dr. RAFFLES, SH., MH. Bin H. ZULKARNAINI (Alm) pada tanggal 16 Oktober 2020;
- Pemeriksaan / wawancara terhadap ahli Dr. RUSLAN ABDUL GANI, SH.,MH. Bin M. RUSLI A.R. pada tanggal 18 Desember 2020;
- Pembuatan Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 18 Desember 2020;
- Melakukan Gelar Perkara dan membuat Laporan Hasil Gelar Perkara yang pada intinya menyebutkan bahwa meningkatkan proses Penyelidikan menjadi proses Penyidikan, tanggal 21 Desember 2020;

Dengan demikian telah secara jelas dan nyata bahwa :

- (1) Pemohon pada tahap penyelidikan telah pernah diperiksa selaku saksi pada tanggal 25 Agustus 2020 sehubungan dengan adanya Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 Pelapor a.n. AKYANTO anak dari SUKARTO tentang dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana tersebut;
 - (2) Bahwa pihak Termohon telah memperoleh bukti permulaan yang cukup sehingga perkara yang telah dilaporkan sebagaimana termuat dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 Pelapor a.n. AKYANTO anak dari SUKARTO dapat ditingkatkan prosesnya dari tahap penyelidikan menjadi tahap penyidikan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, yaitu berupa keterangan para saksi, keterangan ahli, petunjuk hasil olah TKP dan barang bukti serta adanya alat bukti surat.
- c. Bahwa pada tingkat penyidikan, pihak Termohon telah melakukan tindakan-tindakan berupa :
- 1) Menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/132/XII/Res.1.10./2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor: SP.Gas/132.a/XII/Res.1.10./2020/ Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020;
- 3) Menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/103/XII/-Res.1.10./2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020;
- 4) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi TANOTO JAKOBES Als AYONG anak dari TAN SUI TIK (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Desember 2020;
- 5) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi IBNU DASRIFUL Bin MARTHIAS (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Desember 2020;
- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi EDISON JINGGA anak dari EDIYUS DJINGGA (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 23 Desember 2020;
- 7) Penyampaian / pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/103/XII/Res.1.10./2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020 kepada pihak Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor (akan Termohon buktikan dalam persidangan pada acara pembuktian nantinya);
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi WILianto anak dari TANOTO JAKOBES Als AYONG yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2020;
- 9) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ASRIZAL Bin SAFRI yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2020;
- 10) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ALPIAN Bin AZIZ yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2020;
- 11) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi WENDI Bin AMILUS yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 28 Desember 2020;
- 12) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. AMIN Bin SUJONO yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Januari 2021;
- 13) Melakukan pemeriksaan terhadap Ahli Dr. RUSLAN ABDUL GANI, SH., MH. Bin M. RUSLI A.R. yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 14 Januari 2021;

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Menerbitkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp.Sita/02/I/Res.1.10./2021/Ditreskrim tanggal 14 Januari 2021;
- 15) Melakukan pemeriksaan Ahli Dr. RAFFLES, SH., M.H. Bin H. ZULKARNAINI (Alm) pada tanggal 20 Januari 2021;
- 16) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dari Dinas Lingkungan Hidup a.n. INDRA JAYA, SE. yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 29 Januari 2021;
- 17) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi Ir. CHAIRIL ANWAR Anak dari LUKMAN KARIM (Pemohon) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 9 Februari 2021;
- 18) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ENO RIDARTO Bin CHAIDIR TAMRIN yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2021;
- 19) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi AHMAD SULAIMAN, SE. yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 11 Februari 2021;
- 20) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ANANG FAHRI Bin YAHYA (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 17 Februari 2021;
- 21) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUPRIADI Bin Kliwon (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 22 Februari 2021;
- 22) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUNTAHA Bin IMRAN (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 25 Februari 2021;
- 23) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 27 Februari 2021;
- 24) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIDWAN Bin YUNUS (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 27 Februari 2021;
- 25) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUKADI Bin KASIDI yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 10 Maret 2021;
- 26) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ASNAWI Bin ILYAS (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



- 27) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MISLAN Bin SAMSUDIN yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 28) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIPA'I Bin SALAM (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 29) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ZUHDI Bin RIPA'I yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 30) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HOLED Bin IBNU HAJAR yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 31) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi M. HASBI ROSELI Bin ROSELI (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 32) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SABKI Bin BAKRI (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 33) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARZAMIN Bin UMAR (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 34) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARZUK Bin M. BAKI (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 35) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi BUSTAMI Bin IBNU HAJAR (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 12 Maret 2021;
- 36) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi BASTIAN HELMI Bin ABU HASA (Alm) yang dibuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 20 Maret 2021;
- 37) Penetapan penyitaan Nomor: 249/Pen.Pid/2021/PN.Jmb tanggal 5 April 2021;
- 38) Pembuatan Laporan Hasil Gelar tanggal 1 April 2021 perihal penetapan Tersangka a.n MUNTAHA, a.n. M.AMIN dan a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR;



39) Penerbitan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/43/IV/Res.1.10./2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR;

40) Penerbitan Surat Panggilan Tersangka Nomor: S.Pgl/122/IV/Res.1.10./2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR.

Berdasarkan hal-hal yang terurai pada angka 5 huruf b dan c di atas, maka jelas dan nyata bahwa penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah sesuai dengan prosedur dan dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kenyataannya pula bahwa terhadap Pemohon sebelum ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 5 April 2021, atas diri Pemohon telah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi (calon Tersangka) sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 25 Agustus 2020 dan pada tanggal 9 Februari 2021 dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) telah dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon.

6.-----Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian II angka 2, maka perlu Termohon tanggapi bahwa dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian II angka 2 tersebut pada dasarnya adalah bahagian dari materi perkara pokok dan bukan bahagian dari materi perkara Praperadilan untuk itu mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menolak untuk mempertimbangkan atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan dalil-dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian II angka 2 tersebut.

7.-----Bahwa terhadap dalil permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon pada posita bagian II angka 3, maka perlu Termohon tanggapi bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) Sdr. AKYANTO anak dari SUKARTO membuat Laporan Polisi tersebut selaku kuasa atau wakil dari Direktur PT. WILTOP INTI NUSANTARA didasarkan Surat Kuasa yang sah yang diberikan oleh Sdr. WILIANTO anak dari TANOTO JAKOBES Als AYONG selaku Direktur PT. WILTOP INTI NUSANTARA tertanggal 11 Agustus 2020. Sungguhpun demikian pada kenyataannya pada tanggal 14 Agustus 2020 telah pula dilakukan Pemeriksaan / wawancara terhadap saksi WILIANTO anak dari TANOTO JAKOBES Als AYONG pada tanggal

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Agustus 2020. Berdasarkan pemeriksaan tersebut dapat diketahui bahwa pemeriksaan tersebut dimaksudkan guna memperoleh keterangan dari yang bersangkutan dan juga selaku pihak yang telah memberikan kuasa kepada Sdr. AKYANTO anak dari SUKARTO untuk membuat Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 tersebut. Dengan demikian atas adanya pemeriksaan terhadap WILianto anak dari TANOTO JAKOBES Als AYONG pada tanggal 14 Agustus 2020 tersebut lebih memperjelas Laporan Polisi tersebut.

8.-----Bahwa pada dasarnya tidak ada satupun perbuatan atau tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak Termohon yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penyelidikan atau penyidikan tindak pidana terkait dengan perkara pidana yang telah dilaporkan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 tersebut termasuk juga dalam Pemberitahuan / Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak Terlapor dan Penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berkekuatan hukum. Untuk itu sah wajar menurut hukum permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ditolak untuk seluruhnya.

Hakim Praperadilan yang Mulia

Bahwa sejak menerima Laporan Polisi Termohon terlebih dahulu melakukan Penyelidikan (serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan), dimana dari penyelidikan tersebut dilakukanlah gelar perkara untuk meningkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan karena terdapat bukti permulaan yang cukup telah terjadi tindak pidana Pengrusakan (170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana).

Bahwa benar setelah ditingkatkan ketinggian Penyidikan maka Termohon menerbitkan surat perintah Penyidikan, Surat Perintah Tugas, serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan telah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam proses Penyidikan Termohon melakukan serangkaian tindakan Penyidikan berupa pemeriksaan saksi-saksi, surat dan Ahli untuk membuat terang Tindak Pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Bahwa dalam gelar perkara dari hasil Penyidikan yang telah dilakukan oleh Termohon terdapat bukti yang cukup bahwa Pemohon praperadilan diduga keras melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dalam 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan bukti yang cukup dan memang benar sebelum ditetapkan sebagai Tersangka, Pemohon praperadilan sudah pernah diperiksa sebagai saksi karena dalam proses penyidikan yang diatur oleh KUHP dan juga Perkap 6 Tahun 2019 tidak ada diatur calon tersangka, yang ada adalah saksi atau tersangka, bahwa Pemohon dalam Laporan Polisi Nomor : LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 belum termasuk yang dilaporkan akan tetapi didalam tahap proses Penyidikan baru terdapat nama Pemohon berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga keras melakukan atau menyuruh melakukan pengrusakan sebagai mana diatur dalam 170 KUHPidana dan Pasal 406 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sehingga pada tanggal 5 April 2020 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka dan sekaligus Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh Termohon baik dalam penyelidikan maupun penyidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hakim Praperadilan Yang Mulia

Berdasarkan uraian-uraian yang telah Termohon kemukakan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Jambi Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Permohonan Praperadilan ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Jawaban/tanggapan dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan segala perbuatan dan upaya-upaya Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon termasuk didalamnya berkaitan dengan Pemberitahuan /

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan Terlapor serta Tersangka sah dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Penetapan status Tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menolak memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan Praperadilan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan atas tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada permohonan dan tanggapannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Undangan Gelar Perkara Khusus Nomor: 8X/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal: 23 Oktober 2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Bukti Pengiriman Surat Undangan Gelar Perkara Khusus, via WhatsApp dari Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, Bukti Pengiriman Surat Undangan Gelar Perkara Khusus, via WhatsApp dari Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, Bukti Pengiriman Surat Undangan Gelar Perkara Khusus, via WhatsApp dari Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, Bukti Pengiriman Surat Undangan Gelar Perkara Khusus, via WhatsApp dari Penyidik Subdit IV Ditreskrimum Polda Jambi, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Panggilan 1 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/13/I/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 22 Januari 2021, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Panggilan 2 Polda Jambi Nomor: S.Pgl/34/II/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal : 04 Februari 2021, diberi tanda P-4;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Permohonan Hadir Untuk Identifikasi Objek Lahan Polda Jambi Nomor: B/98/III/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal: 15 Maret 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Kementrian ATR / BPN Kantah Kab Muaro Jambi No. UP.02.03/240-15.05/IV/2021, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Panggilan 1 Polda Jambi Nomor.: S.Pgl/122/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal: 05 April 2021, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka An. Ir. Chairil Anwar Nomor: R/43.a/IV/Res.1.10/2021/ Ditreskrimum tanggal: 05 April 2021, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Panggilan 2 Polda Jambi Nomor.: S.Pgl/122.a/IV/Res.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal: 14 April 2021, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Akta PT Kharisma Kemingking No. 25, tanggal 10 April 2018, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Jaminan, Tabel Dokumen 1 dan Tabel Dokumen 2, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Fotokopi Tabel Perhitungan Hutang Pokok dan Bunga, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Peta Lokasi 62 Sporadik, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Peta Lokasi 5 Sporadik, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Photo M. Sai Muhamad, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi KTP M. Sai Muhamad, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Gambar Bidang Tanah, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Photo Marzuk, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi KTP Marzuk, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi Gambar Bidang Tanah, diberi tanda P-27;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



28. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, diberi tanda P-28;
29. Fotokopi Photo Zuhdi, diberi tanda P-29;
30. Fotokopi KTP Zuhdi, diberi tanda P-30;
31. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-31;
32. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), diberi tanda P-32;
33. Fotokopi Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, diberi tanda P-33;
34. Fotokopi Gambar Bidang Tanah, diberi tanda P-34;
35. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, diberi tanda P-35;
36. Fotokopi Photo M. Hasbi Roesli, diberi tanda P-36;
37. Fotokopi KTP M. Hasbi Roesli, diberi tanda P-37;
38. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-38;
39. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) diberi tanda P-39;
40. Fotokopi Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, diberi tanda P-40;
41. Fotokopi Gambar Bidang Tanah Diberi tanda P-41;
42. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, diberi tanda P-42;
43. Fotokopi Photo Pauzan, diberi tanda P-43;
44. Fotokopi KTP Pauzan, diberi tanda P-44;
45. Fotokopi Surat Pernyataan, diberi tanda P-45;
46. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), diberi tanda P-46;
47. Fotokopi Surat Pernyataan Tuo-Tuo Kampung dan Pemilik Tanah yang berbatasan, diberi tanda P-47;
48. Fotokopi Gambar Bidang Tanah, diberi tanda P-48;
49. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, diberi tanda P-49;
50. Fotokopi permohonan pengunduran jadwal gelar perkara khusus, diberi tanda P-50;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MARZUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Ir. Chairil Anwar selaku Direktur PT Kharisma Kemingking.

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Pemohonan baru bertemu di persidangan hari ini.
- Bahwa saksi mengenal bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan dan bukti surat tersebut berupa fotokopi KTP saksi serta surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi yang berisi pada tahun 2005 saksi telah menjual tanah milik saksi yang luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha yang berada di Rawang Tebakar kepada PT. Kharisma Kemingking;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang milik PT. Kharisma Kemingking;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kepala desa bahwa diatas lokasi tanah tersebut telah dibersihkan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa tidak saksi mengetahui adanya perjanjian penyerahan objek tanah tersebut kepada PT. Wiltop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara PT. Kharisma Kemingking dengan PT Wiltop;
- Bahwa terkait permasalahan bersih-bersih tanah yang telah saksi jual tersebut diatas, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa di sekitar tanah saksi, ada juga tanah milik orang lain yang dijual kepada PT. Kharisma Kemingking;

2. M. HASBI ROESLI, SHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu Ir. Chairil Anwar selaku Direktur PT Kharisma Kemingking.
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah bertemu dengan Pemohonan baru bertemu di persidangan hari ini.
- Bahwa saksi mengenal bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan dan bukti surat tersebut berupa fotokopi KTP saksi serta surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi yang berisi pada tahun 2005 saksi telah menjual tanah milik saksi yang luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha yang berada di Rawang Tebakar kepada PT. Kharisma Kemingking;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang milik PT. Kharisma Kemingking;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kepala desa bahwa diatas lokasi tanah tersebut telah dibersihkan dengan menggunakan alat berat;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perjanjian penyerahan objek tanah tersebut kepada PT. Wiltop;
- Bahwa saksi mengetahui apakah ada permasalahan antara PT. Kharisma Kemingking dengan PT Wiltop;
- Bahwa terkait permasalahan bersih-bersih tanah yang telah saksi jual tersebut diatas, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa di sekitar tanah saksi, ada juga tanah milik orang lain yang dijual kepada PT. Kharisma Kemingking;

3. ZUHDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Pemohon yaitu Ir. Chairil Anwar selaku Direktur PT Kharisma Kemingking baru bertemu dengan Pemohon di persidangan ini.
- Bahwa saksi mengenal bukti surat yang diperlihatkan kepada saksi di persidangan dan bukti surat tersebut berupa fotokopi KTP saksi serta surat perjanjian yang ditandatangani oleh saksi yang berisi pada tahun 2005 saksi telah menjual tanah milik saksi yang luasnya kurang lebih 1 (satu) Ha yang berada di Rawang Tebakar kepada PT. Kharisma Kemingking;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut sekarang milik PT. Kharisma Kemingking;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari kepala desa bahwa diatas lokasi tanah tersebut telah dibersihkan dengan menggunakan alat berat;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dari warisan orang tuanya;
- Bahwa tidak saksi mengetahui adanya perjanjian penyerahan objek tanah tersebut kepada PT. Wiltop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada permasalahan antara PT. Kharisma Kemingking dengan PT Wiltop;
- Bahwa terkait permasalahan bersih-bersih tanah yang telah saksi jual tersebut diatas, saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa di sekitar tanah saksi, ada juga tanah milik orang lain yang dijual kepada PT. Kharisma Kemingking;



Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan Ahli atas nama Djisman Samosir, S.H., M.H., yang pada pokoknya menerangkan dibawah janji sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Dosen Hukum Pidana pada universitas Katolik Parahiyangan;
- Bahwa saksi telah beberapa kali menjadi ahli di persidangan dan pertama kali pada tahun 2005 di Pengadilan Negeri di Kalimantan;
- Bahwa menurut ketentuan pasal 1 butir 10 jo pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah wewenang hakim untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang salah satunya tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan tegaknya hukum dan keadilan;
- Bahwa pemberitahuan gelar perkara melalui sosial media whatsapp adalah tidak dibenarkan;
- Bahwa dari segi hukum pidana, tanggal suatu pemberitahuan Penetapan tersangka mempunyai dampak hukum karena menyangkut waktu keberlakuan dan kepastian;
- Bahwa dengan pencantuman tanggal pada suatu surat itu sifatnya mengikat, baik terhadap tersangka maupun penyidik yang mengeluarkan surat, sehingga suatu surat harus lengkap, termasuk tanggalnya, sehingga surat pemberitahuan Penetapan tersangka yang tidak mencantumkan tanggal adalah batal demi hukum;
- Bahwa dalam sistem peradilan pidana, gelar perkara khusus dilakukan harus dihadiri oleh pelapor dan terlapor serta ahli pertanahan yang berkaitan dengan perkara yang sedang dilakukan penyelidikan dan atau penyidikan, apabila gelar perkara dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terlapor maka gelar perkara adalah batal;
- Bahwa suatu Penetapan tersangka adalah sah apabila telah ditemukan minimal 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup berdasarkan pasal 184 KUHAP dan calon tersangka harus diperiksa terlebih dahulu;
- Bahwa dalam menangani suatu perkara penyidik tidak dapat menambahkan pasal selain yang dilaporkan oleh pelapor;
- Bahwa dalam keadaan tertentu, pemeriksaan perkara praperadilan dapat memeriksa pokok perkara;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila SPDP belum dikirimkan kepada tersangka lebih dari 7 (hari) setelah surat perintah penyidikan maka hal tersebut tidak dibenarkan karena bertentangan dengan norma;
- Bahwa Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) adalah merupakan hak dari tersangka sehingga harus dikirimkan kepada tersangka;
- Bahwa apabila dalam suatu perkara pidana terdapat sengketa hak atas tanah, maka sesuai Perma No. 1 Tahun 1956, sengketa tersebut harus diuji terlebih dahulu di pengadilan perdata;
- Bahwa menurut pasal 571 KUH Perdata, Hak milik atas sebidang tanah meliputi hak milik atas segala sesuatu yang ada di atas dan di dalam tanah itu. Di atas sebidang tanah, pemilik boleh mengusahakan segala tanaman dan mendirikan bangunan yang dikehendakinya

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI Tanggal 12 Agustus 2020, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/340/VIII/RES.1.10/2020/ Ditreskrimum Tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda T-2;
3. Surat Perintah Tugas Nomor: SP. Gas/340.a/VIII/RES.1.10./2020/Ditreskrimum Tanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. AKYANTO anak dari SUKARTO 13 Agustus 2020, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. ALFIAN Bin AZIZ pada tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. ASRIZAL Bin SAFRI pada tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. WILIANTO anak dari TANATO JAJOBES Als AYONG pada tanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. M. AMIN Bin SUJONO pada tanggal 2 September 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. WENDI Bin AMILIUS pada tanggal 2 Oktober 2020, diberi tanda T-9
10. Fotokopi Berita Acara Wawancara a.n. EDISON JINGGA anak dari EDI YUS DJINGGA (ALM) pada tanggal 10 Oktober 2020, diberi tanda T-10;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Berita Acara wawancara a.n. IFNIL DASRIFUL Bin MARTHIAS (Alm) pada tanggal 11 Oktober 2020, diberi tanda T-11;
12. Fotokopi Berita Acara wawancara a.n. TANOTO JACOBES Als AYONG anak dari TAN SUI TIK ALM pada tanggal 12 Oktober 2020, diberi tanda T-12;
13. Fotokopi Berita Acara wawancara a.n. Dr. RAFFLES, S.H., M.H. Bin H. ZULKARNAINI (Alm) pada tanggal 16 Oktober 2020, diberi tanda T-13;
14. Fotokopi Berita Acara wawancara a.n. Dr RUSLAN ABDUL GANI, S.H., M.H. Bin M RUSLI A.R. pada tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda T-14;
15. Fotokopi Berita Acara wawancara a.n. CHAIRIL ANWAR anak dari LUKMAN KARIM. pada tanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda T-15;
16. Fotokopi Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 18 Desember 2020, diberi tanda T-16;
17. Fotokopi Kesimpulan dan Rekomendasi Gelar Perkara Meningkatkan Proses, Penyelidikan Menjadi Proses Penyidikan tanggal 21 Desember 2020, diberi tanda T-17;
18. Fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/132/XII/RES.10./2020/ Ditriskrimum Tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-18;
19. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor : SP. Gas/132.a/XII/RES.10./2020/ Ditriskrimum Tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-19;
20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : B/103/XII/RES.1.10/2020/ Ditriskrimum tanggal 22 Desember 2020, diberi tanda T-20;
21. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. TANOTO JACOBES anak dari TAN SWUITIK (alm) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda T-21;
22. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. IFNUL DASRIFUL Bin MARTHIAS (ALM) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. EDISON JINGGA anak dari EDIYUS JINGGA (Alm) pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020, diberi tanda T-23;
24. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. WILIANTO anak dari JACOBES Als AYONG pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T-24;
25. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ASRIZAL Bin SAFRI pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T-25;

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ALPIAN Bin AZIZ pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T-26;
27. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. WENDI Bin AMILIUS pada hari Senin tanggal 28 Desember 2020, diberi tanda T-27;
28. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. M. AMIN Bin SUJONO pada hari senin tanggal 11 Januari 2021, diberi tanda T-28;
29. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI a.n. Dr. RUSLAN ABDUL GANI S.H.,M.H. Bin M. RUSLI A.R pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda T-29;
30. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan AHLI a.n. Dr. RAFFLES, S.H., M.H. Bin H. ZULKARNAINI (ALM) pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, diberi tanda T-30;
31. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi Dinas lingkungan hidup a.n. INDRA JAYA, S.E. pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, diberi tanda T-31;
32. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR anak dari LUKMAN KARIM pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021, diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ENO RIDARTO Bin CHAIDIR TAMRIN pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. AHMAD SULAIMAN, S.E pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, diberi tanda T-34;
35. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ANANG FAHRI Bin YAHYA (Alm) pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021, diberi tanda T-35;
36. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SUPRIADI Bin KLIWON (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, diberi tanda T-36;
37. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUNTAHA Bin IMRAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, diberi tanda T-37;
38. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MUHAMMAD ERWAN Bin WARSIDI pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2021 diberi, tanda T-38;
39. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RIDWAN Bin YUNUS (ALM) pada hari Minggu tanggal 28 Februari 2021, diberi tanda T-39;
40. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SUKADI Bin KASIDI pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, diberi tanda T-40;
41. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ASNAWI Bin ILYAS (ALM) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda T-41;

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MISLAN Bin SAMSUDIN pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021, diberi tanda T-42;
43. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. RIPA'I Bin SALAM (ALM) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-43;
44. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. ZUHDI Bin RIPA'I pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-44;
45. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. HOLED Bin IBNU HAJAR pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-45;
46. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi An. M. HASBI ROSELI Bin ROSELI (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-46;
47. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. SABKI Bin BAKRI (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-47;
48. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MARZAMIN Bin UMAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-48;
49. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. MARZUK Bin M. BAKI (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-49;
50. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BUSTAMI Bin IBNU HAJAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 19 Maret 2021, diberi tanda T-50;
51. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n. BASTIAN HELMI Bin ABU HASA (Alm) pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021, diberi tanda T-51;
52. Fotokopi Surat Perintah Penyitaan Nomor: Sp. Sita/02/II/RES.1.10./2021/ Ditreskrimum Tanggal 14 Januari 2020, diberi tanda T-52;
53. Fotokopi Penetapan Nomor: 249/Pen.Pid/2021/PN.Jambi tanggal 5 April 2021, diberi tanda T-53;
54. Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 1 April 2021 perihal Penetapan Tersangka a.n. MUNTAHA, a.n. M. AMIN dan a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR, diberi tanda T-54
55. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/45/IV/RES.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. MUNTAHA, diberi tanda T-55;
56. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor: Sp.Tap/44/IV/RES.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. M. AMIN, diberi tanda T-56;
57. Fotokopi Surat Penetapan Tersangka Nomor : Sp.Tap/43/IV/RES.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR, diberi tanda T-57;
58. Fotokopi Surat Panggilan tersangka Nomor : S.pgl/124/IV/RES.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. MUNTAHA, diberi tanda T-58;

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59. Fotokopi Surat Panggilan tersangka Nomor : S.pgl/123/IV/RES.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. M. AMIN, diberi tanda T-59;
60. Fotokopi Surat Panggilan tersangka Nomor : S.pgl/122/IV/RES.1.10/2021/Ditreskrimum tanggal 5 April 2021 a.n. Ir. CHAIRIL ANWAR, Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), diberi tanda T-60;
61. Fotokopi Surat Kuasa Khusus dari WILianto kepada AKYANTO tanggal 11 Agustus 2020, diberi tanda T-61;
62. Fotokopi Buku ekspedisi pengiriman SPDP Nomor : SPDP/102/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020, dikirim tanggal 23-12-2020, diberi tanda T-62;
63. Fotokopi Surat Telegram Kapolda Jambi Nomor: ST/1256/VIII/2017/Ditreskrimum tanggal 18 Agustus 2017 diberi tanda T-63;
64. Fotokopi Ekspedisi Pemberitahuan ke Pemohon Ir. CHAIRIL ANWAR, diberi tanda T-64;
65. Fotokopi Pelaksanaan olah TKP, diberi tanda T-65;
66. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, diberi tanda T-66;
67. Fotokopi Akta Perjanjian Notaris Edison Jingga, S.H., M.H., tanggal 5 Desember 2017, diberi tanda T-67;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. HASAN, SIK, MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jabatan saksi adalah Kasubdit di Ditreskrimum Polda Jambi;
 - Bahwa saksi turut melakukan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 atas nama pelapor Akyanto anak dari Sukarto;
 - Bahwa atas laporan dari Akyanto anak dari Sukarto tersebut Termohon telah menerbitkan surat perintah penyelidikan dan surat tugas sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Termohon;
 - Bahwa dalam tahan penyelidikan tersebut juga dilakukan gelar perkara yang kemudian dilanjutkan ke tingkat penyidikan;
 - Bahwa dengan telah ditingkatkan ke penyidikan Termohon telah menerbitkan surat perintah penyidikan dan surat perintah tugas dan juga mengirikan SPDP kepada Muntahan, dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam tahap penyidikan telah diperiksa saksi-saksi dan juga ahli serta bukti surat dan barang bukti sebagaimana bukti surat yang diajukan oleh Tergugat;
- Bahwa dalam tahan penyidikan, Pemohon telah pernah diperiksa yaitu pada tanggal 9 Februari 2021;
- Bahwa pada tanggal 1 April 2021 Termohon melaksanakan gelar perkara dengan rekomendasi menetapkan Muntaha, M. Amin dan Ir. Chairil Anwar sebagai Tersangka;
- Bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, pada tanggal 6 April 2021, Pemohon telah dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka dan dalam surat panggilan tersebut telah dilampirkan surat Penetapan tersangka atas diri Pemohon dan juga SPDP;
- Bahwa dalam identifikasi objek di TKP, saksi juga ikut ke TKP;

2. P. ARITONANG, S.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Polda Jambi adalah sebagai Kabagwassidik Ditreskrim Polda Jambi dengan tugas melakukan pengawasan dan mengontrol terhadap pemeriksaan suatu perkara;
- Bahwa saksi mengetahui laporan Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 atas nama pelapor Akyanto anak dari Sukarto;
- Bahwa atas laporan dari sdr. Akyanto anak dari Sukarto tersebut, perkara tersebut pernah dilakukan gelar perkara biasa dan gelar perkara khusus;
- Bahwa gelar perkara khusus tersebut dilaksanakan atas permintaan penyidik yang dihadiri oleh perwakilan Irwasda, Propam, Bidkum, Intelkam, pelapor dan terhadap terlapor atau Pemohon telah diundang untuk mengikuti kegiatan gelar perkara khusus namun tidak hadir dan meskipun pihak Terlapor atau Pemohon tidak hadir, gelar perkara khusus tetap dilaksanakan;
- Bahwa tujuan dari gelar perkara khusus adalah untuk menelaah dan mengkaji terhadap suatu perkara;
- Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, perkara tersebut telah dilaksanakan gelar perkara terlebih dahulu;
- Bahwa menurut saksi proses yang dilakukan oleh termohon dimulai dari tahap penyelidikan sampai tahap penyidikan dan ditetapkannya Pemohon

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



sebagai tersangka telah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

3. NEDA SUHENDAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa jabatan saksi di Polda Jambi adalah sebagai anggota Polri pada Subdit IV Ditreskrim yaitu sebagai Penyidik Pembantu;
- Bahwa saksi ikut ditegaskan dalam sprin penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara tindak pidana pengrusakan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020 atas nama pelapor Akyanto anak dari Sukarto dan saksi telah turut melakukan penyelidikan dan penyidikan laporan tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota yang menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan baik kepada Jaksa Penuntut Umum, Pelapor dan terlapor;
- Bahwa saksi membenarkan ekspedisi yang ditunjukan di persidangan adalah bukti pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon a.n. Chairil Anwar ditetapkan sebagai tersangka, selain dikirimkan melalui Pos, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan juga saksi sampaikan ke Kantor Pemohon yaitu PT. Kharisma Kemingking di Jambi;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sehubungan dengan perkara pengrusakan;
- Bahwa yang saksi lakukan dalam penyelidikan laporan dari Akyanto anak dari Sukarto adalah dengan melakukan wawancara, olah TKP dan mengumpulkan bukti-bukti;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan kemudian membuat laporan hasil penyelidikan dan kemudian melakukan gelar perkara dan dari hasil gelar perkara, perkara tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan;
- Bahwa sesuai dengan laporan dari Akyanto anak dari Sukarto, pada mulanya yang dilaporkan adalah Muntaha, dkk dan baru dalam tahap penyidikan diketahui ada peranan dari Pemohon Ir. Chairil Anwar;
- Bahwa pada saat dilakukan gelar perkara pada tanggal 1 April 2021 saksi mengikuti gelar perkara tersebut dan rekomendari dari perkara tersebut adalah menetapkan tersangka terhadap Muntaha, M. Amin dan Chairil

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar atas perkara pengrusakan dengan Penetapan tersangka pada tanggal 5 April 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri menyatakan Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrimum tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan Termohon yang diikuti Surat pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama Pemohon bernomor R/43.a/IV/Res.1.10/2020/Ditreskrimum yang ditembuskan kepada Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P-50 dan dan 3 (tiga) saksi serta 1 (satu) orang ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon dengan alasan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada pihak terlapor sehingga Penetapan status tersangka atas diri Pemohon adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T-67 dan 3 (tiga) orang saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan saksi-saksi serta

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahli yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim praperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek praperadilan pada mulanya adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP, namun dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan juga menjadi obyek praperadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka daya ikatnya sama dengan Undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif, sehingga semua putusan pengujian atas Undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-undang demikian pula dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014, mengenai penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan menjadi kewenangan dan obyek dari Praperadilan;

Menimbang bahwa mengenai pemeriksaan Praperadilan di persidangan Pengadilan Negeri selain harus berpedoman pada pasal-pasal di dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Praperadilan juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan khususnya pasal 2 yang ditegaskan sebagai berikut:

(1) Obyek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

(2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.

(3) Putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan Penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti baru yang sah, berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara.

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.
- (5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum perkara pokok disidangkan di pengadilan negeri, jika perkara pokok sudah mulai diperiksa maka perkara Praperadilan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut selanjutnya Hakim Praperadilan akan mempertimbangkan obyek Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas yang menjadi pokok dari permohonan Praperadilan Pemohon adalah mengenai sah tidaknya penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana dikemukakan dalam uraian permohonannya;

Menimbang, bahwa mengenai dalil Pemohon tentang penetapan sebagai tersangka yang menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon tidak sah karena Termohon tidak pernah memberitahukan dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dan Pemohon tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka serta alasan-alasan lainnya sebagaimana diuraikan diatas, telah disangkal oleh Termohon dengan menyatakan bahwa pada pokoknya dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah sah dan telah terdapat dua alat bukti yang cukup serta telah memeriksa Pemohon;

Menimbang, bahwa karena dalil Pemohon telah disangkal oleh Termohon maka Pemohon harus membuktikan dalil-dalilnya, demikian juga Termohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP dinyatakan bahwa: "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana";

Menimbang, bahwa mengenai bukti permulaan tersebut di dalam KUHAP tidak diatur secara eksplisit menyebutkan apa saja yang dimaksud dengan bukti permulaan yang cukup dan untuk mendapatkan penjelasan akan hal tersebut merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor: 21/PUU-XII/2014, yang menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut diatas, maka agar seseorang dapat ditetapkan sebagai tersangka maka diharuskan terdapat minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan tersangka tersebut, di dalam pasal 25 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan tindak pidana dinyatakan:

- (1) Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;
- (2) Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut, untuk membuktikan bahwa Termohon telah mendapatkan alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, Termohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T-1 berupa bukti surat Laporan Polisi Nomor LP/B-192/VIII/2020/SPKT-B/POLDA JBI tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa atas laporan polisi sebagaimana bukti T-1 tersebut, selanjutnya sesuai bukti T-2 dan T-3, Termohon mengeluarkan surat perintah penyelidikan dan Surat Perintah Tugas, lalu kemudian sesuai bukti T-4 sampai dengan T-15 melakukan wawancara terhadap Akyanto anak dari Sukarto, Alfian bin Aziz, Asrizal bin Safri, Wilianto anak dari Tanato Jacobes Als Ayong, M. Amin bin Sujono, Wendi bin Amilius, Edison Jingga anak dari Edi Yus Djingga (alm), Ifnil Dasriful bin Marthias (alm), Tanoto Jacobes Als Ayong anak dari Tan Sui Tik (Alm), Dr. Raffles, S.H., M.H. Bin H. Zulkarnaini (alm), Dr Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H. Bin M Rusli A.R., Chairil Anwar anak dari Lukman Karim dan kemudian menuangkannya dalam Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) sebagaimana dalam bukti T-16 dengan kesimpulan bahwa saudara Muntaha selaku pengawas, saudara Iwan dan saudara Wak Aceh selaku operator alat berat jenis ekskavator

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dituga melawan hukum melanggar pasal 170 KUH Pidana sesuai yang dilaporkan, sehingga perkara ini cukup bukti untuk ditingkatkan ke proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penyelidikan tersebut maka setelah dilakukan gelar perkara (bukti T-17) diperoleh kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Kesimpulan:
 - a. Benar bahwa telah terjadi tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUH Pidana;
 - b. Benar bahwa dugaan tindak pidana pengrusakan secara bersama-sama diduga dilakukan oleh saudara Muntaha, dkk;
- Rekomendasi:
 - a. Agar penyidik melengkapi administrasi penyidikan
 - b. Mengirimkan SP2HP A3 kepada pelapor;
 - c. Mengirimkan SPDP ke Kejaksaan Tinggi Jambi;
 - d. Melakukan penyitaan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil gelar perkara diatas, selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2020 Termohon menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (bukti T-18) dan Surat Perintah Tugas (bukti T-19) serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (bukti T-20) lalu kemudian melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana bukti T-21 sampai dengan bukti T-28 dan bukti T-31 sampai dengan bukti T-51 serta memeriksa ahli sebagaimana bukti T-29 dan bukti T-30;

Menimbang, bahwa selain memeriksa saksi dan ahli tersebut diatas, Termohon juga melakukan penyitaan terhadap: 9 (sembilan) bundel sporadik, 1 (satu) bundel akta minuta perjanjian nomor 6 tanggal 05 Desember 2017 antara Ir. Chairil Anwar dan Sdr. Wilianto, Surat Hasil Pengukuran/Pemetaan Lahan PT. Kharisma Kemingking diluar HGU tanggal 03 Oktober 2017 dan barang bukti berupa 1 (satu) batang sawit yang tumbang/rusak dan 2 (dua) unit alat berat merk Hitachi Zakis, sebagaimana bukti T-52 dan persetujuan penyitaan sebagaimana bukti T-53;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli dan bukti surat serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, sesuai bukti T-54 Termohon melaksanakan gelar perkara pada tanggal 1 April 2021 dengan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

- Kesimpulan : berdasarkan fakta-fakta dalam gelar perkara bahwa terhadap saudara Muntaha dan M. Amin selaku pengawas

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



lapangan dan Ir. Chairil Anwar selaku orang yang menyuruh melakukan perbuatan pengrusakan patut diduga telah melawan hukum melanggar pasal 170 KUH Pidana dan pasal 406 ayat (1) KUH Pidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana sesuai dengan yang dilaporkan tersebut, sehingga perkara ini cukup bukti untuk Penetapan Tersangka;

- Rekomendasi : berdasarkan kesimpulan dan fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara tersebut, direkomendasikan kepada penyidik bahwa terlapor Ir. Chairil Anwar, Muntaha, dan M. Amin setuju untuk ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan dan rekomendasi dari gelar perkara tersebut selanjutnya sesuai bukti T-55 sampai T-57, Termohon menetapkan MUNTAHA, M. AMIN dan Ir. CHAIRIL ANWAR sebagai tersangka dan pada tanggal 6 April 2021 sesuai bukti T-60 dan bukti T-64 mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon melalui Kantor Pos dan dikirimkan langsung ke alamat PT. Kharisma Kemingking di Jambi dengan melampirkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP);

Menimbang, bahwa diantara bukti T-21 sampai dengan T-28 dan bukti T-31 sampai dengan T-51 yang berupa BAP keterangan saksi tersebut, bukti T-32 adalah berupa BAP pemeriksaan terhadap Ir. Chairil Anwar anak dari Lukman Karim sebagai saksi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-32 tersebut maka Termohon telah dapat menunjukkan di persidangan Termohon telah melakukan pemerisaksaan terhadap Pemohon sebagai saksi pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 dan dengan itu pula berarti Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Pemohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon bahwa Pemohon belum pernah diperiksa sebagai "calon tersangka", oleh karena di dalam KUHP tidak dikenal dengan istilah calon tersangka, demikian juga di peraturan perundangan yang lain juga belum didapatkan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebutan "calon tersangka" maka dengan telah diperiksanya Pemohon sebagai saksi oleh Termohon sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka maka menurut Hakim

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan hal itu berarti telah memenuhi ketentuan sebagaimana ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, maka Hakim Praperadilan berpendapat Termohon dapat menunjukkan di persidangan bahwa atas laporan dalam bukti T-1, Termohon telah memeriksa saksi-saksi termasuk diantaranya Pemohon dan juga Ahli serta melakukan penyitaan terhadap bukti surat serta barang bukti sehingga karenanya dapat disimpulkan bahwa Penetapan tersangka atas diri Pemohon telah didasarkan pada 2 (dua) alat bukti atau lebih dan Pemohon juga telah diperiksa oleh Termohon sebelum ia ditetapkan sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa menyangkut nilai pembuktian dari alat bukti yang didapatkan oleh Termohon tersebut terhadap perkara pokoknya oleh karena pada prinsipnya sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa Praperadilan hanya menilai alat bukti dari aspek formil saja dengan tidak memasuki pokok perkara, maka menyangkut nilai pembuktian dari alat bukti tersebut bukan merupakan kewenangan Hakim Praperadilan untuk menilainya sejauh mana nilai pembuktian dari alat bukti tersebut dapat dijadikan dasar oleh Hakim dalam menentukan apakah seseorang telah melakukan suatu tindak pidana atautkah tidak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yang berupa bukti surat yang berkaitan dengan tanah milik saksi Marzuk, saksi M. Hasbi Roesli, SHI., dan saksi Zuhdi dan juga keterangan saksi-saksi tersebut yang pada pokoknya pada tahun 2005 mereka telah menjual tanah mereka di daerah Rawang Tebakar kepada Pemohon dan mereka tidak mengetahui mengapa Pemohon ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon menurut Hakim praperadilan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung dalil-dalil Pemohon tentang belum adanya bukti permulaan yang cukup maupun tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka adalah tidak sah, maka terhadap bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim praperadilan berpendapat tidak ada relevansinya untuk dijadikan dasar menentukan sah tidaknya tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, sedangkan bukti surat Pemohon lainnya yaitu yang dikirimkan oleh Termohon kepada Pemohon menurut Hakim praperadilan bukti surat tersebut justru semakin mempertegas tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka, demikian juga dengan surat-surat lainnya juga

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dikesampingkan karena tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan sah tidaknya tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon lainnya yaitu bahwa Termohon tidak mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon, diatas telah dipertimbangkan bahwa dengan adanya laporan dari Akyanto (alm)/(bukti T-1), Termohon telah melakukan penyelidikan yang pada akhirnya mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (bukti T-18), lalu kemudian Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Muntaha, dkk., pada tanggal 23 Desember 2020 (bukti T-62), dan setelah dilakukan gelar perkara pada tanggal 1 April 2021, Termohon menetapkan Muntaha, M. Amin dan Ir. Chairil Anwar sebagai tersangka pada tanggal 5 April 2021 lalu pada tanggal 6 April 2021 Termohon mengirimkan surat panggilan kepada Pemohon dengan melampirkan surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka serta Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) melalui Pos dan menyampaikan langsung ke alamat PT. Kharisma Kemingking di Jambi;

Menimbang, bahwa menurut saksi Neda Suhendar, pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dengan disertakan pada surat panggilan Pemohon sebagai tersangka karena pada awalnya yang dilaporkan oleh Pelapor adalah Muntaha, dkk., dan baru dalam perkembangan penanganan perkara diketahui adanya peran dari Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut diatas oleh karena nama Pemohon didapatkan dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi atau dalam arti lebih dari 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan maka tindakan Termohon mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon bersama-sama dengan surat panggilan kepada Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 6 April 2021 sebagaimana bukti T-64 adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan telah dikirimkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh Termohon kepada Pemohon, alasan Pemohon ini menjadi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon telah dapat menunjukkan di persidangan telah memiliki 2 (dua) atau lebih alat bukti, telah memeriksa Pemohon sebagai saksi dan telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Pemohon dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan permohonan Pemohon diatas dinyatakan ditolak;

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Ahli yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menguraikan tentang tahapan pemeriksaan hingga seseorang ditetapkan sebagai tersangka, hal tersebut merupakan pandangan-pandangan dan konsep-konsep atau teori yang telah diatur di dalam KUHAP maupun Putusan Mahkamah Konstitusi maka Hakim Praperadilan sependapat dengan Ahli Pemohon tersebut dan pemeriksaan praperadilan ini tetap berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. termasuk Peraturan Mahkamah Agung R.I. sebagaimana diuraikan diatas, dan terhadap pendapat ahli lainnya oleh karena didalam hukum pembuktian, sifat dari keterangan Ahli adalah tidak mengikat karena Undang-Undang memberikan kebebasan kepada Hakim untuk mengikuti atau tidak pendapat ahli, maka dalam hal Hakim sependapat dengan pendapat Ahli, Hakim dapat mengikutinya dan apabila pendapat Ahli berlawanan dengan keyakinannya maka Hakim tidak wajib untuk mengikutinya seperti halnya mengenai pendapat Ahli tentang Surat Pemberitahuan Penetapan tersangka yang dikirimkan kepada Pemohon yang tidak ada tanggalnya yang menurut Ahli Surat tersebut adalah batal demi hukum dan juga mengenai gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon maka Penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah tidak sah, Hakim praperadilan tidak sependapat dengan pendapat Ahli tersebut karena sesuai bukti T-18 dan T-20 didalamnya telah lengkap tertulis tanggal dimulainya penyidikan, sedangkan mengenai gelar perkara yang tidak dihadiri oleh Pemohon sehingga tidak sah, oleh karena baik di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana maupun di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidak diatur tentang siapa-siapa saja yang harus hadir dalam suatu gelar perkara, maka Hakim praperadilan berpendapat hal tersebut masih merupakan pendapat pribadi dari Ahli yang belum dirumuskan di dalam peraturan perundangan dan terlebih lagi dalam gelar perkara yang dilaksanakan oleh Termohon sebagaimana bukti T-54, Pemohon telah dipanggil oleh Termohon namun Pemohon tidak hadir, maka menurut Hakim praperadilan ketidakhadiran Pemohon tidak dapat menghalangi pelaksanaan gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon dan gelar perkara yang dilakukan oleh Termohon tetap sah;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Pemohon praperadilan lainnya bahwa Penetapan Tersangka terhadap Pemohon merupakan langkah yang keliru karena seharusnya setelah menerima laporan dari Sdr. Akyanto, Termohon wajib

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencermati tentang surat bukti atau alas hak/kepemilikan objek tanah yang dimiliki Sdr. Akyanto sebagai pelapor dengan melibatkan Pegawai Kantor Pertanahan sebagai ahli atau saksi untuk memastikan bahwa letak tanah yang dilaporkan tersebut apakah merupakan bukti alas hak sesuai dengan objek tanah yang sdr. pelapor Akyanto miliki, terhadap hal tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi serta melakukan penyitaan terhadap bukti surat sebagaimana dipertimbangkan diatas namun oleh karena menyangkut nilai pembuktian atas suatu alat bukti adalah bukan kewenangan dari Hakim praperadilan untuk menilainya maka Hakim praperadilan tidak akan menilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut dan karenanya alasan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan bahwa Pelapor Sdr. Akyanto (Alm) tidak mempunyai legal standing karena Sdr. Akyanto (Alm) sama sekali tidak ada kaitannya dengan alas hak atas objek tanah tersebut sesuai data surat yang dimilikinya sebagai dasar atau bukti laporan kepada Termohon, di persidangan telah ditunjukkan oleh Termohon melalui bukti T-61 bahwa Akyanto bertindak melaporkan perkara ini atas dasar surat kuasa dari PT. Wiltop Nusantara yang diwakili oleh Direkturnya yaitu Wilianto maka tindakan Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga karenanya alasan Pemohon ini juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim Praperadilan berpendapat Surat Perintah penyidikan Nomor: Sp Sidik/132/XII/Res.1.10/2020/Ditreskrim tanggal 22 Desember 2020 yang dikeluarkan Termohon dan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka atas laporan dari Sdr. Akyanto telah sah menurut hukum dan karena itu pula permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum sehingga dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan Pemohon ditolak untuk seluruhnya maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 1 angka 14, Pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHAP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh kami Suwarjo, SH. Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Zerneli, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT

ZERNELI, S.H., M.H.

SUWARJO, SH

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 03/Pid.Pra/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)